



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7601025705750001, umur 46 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 081232893986, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bamba Apu, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

TERGUGAT, NIK 7601022107980003, umur 23 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 081232893986 pendidikan SMP, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Bamba Apu, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Pky. tanggal 9 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 17_Put. No. 40/Pdt.G/2022/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon dan Burhan bin Bemo telah menikah pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Burhan bin Bemo berstatus Jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Samsuddin dengan wali nikah bernama Latif (Saudara Kandung dari ayah Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaya dan Aminuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa Burhan bin Bemo telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:7601-KM-07022022 Tertanggal 07 Februari 2022.
4. Bahwa antara Pemohon dan Burhan bin Bemo tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Burhan bin Bemo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Bungawati (Perempuan), umur 30 tahun.
 - 4.2. Ningsih (Perempuan), umur 23 tahun.
 - 4.3. Ansar (laki-laki), umur 21 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Burhan bin Bemo tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Burhan bin Bemo tetap beragama Islam sampai sekarang.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Burhan bin Bemo belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Burhan bin Bemo ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

Halaman2 dari 17_Put. No. 40/Pdt.G/2022/PA Pky.



Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan jarak yang jauh dan sulitnya medan tempuh ke KUA dari kediaman Pemohon dan Burhan bin Bemo.

8. Bahwa Termohon merupakan anak dari pernikahan Pemohon dan Burhan bin Bemo yang telah dilangsungkan pada tanggal menikah pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang terjadi pada tanggal 03 September 1989 untuk keperluan Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, **PENGUGAT** dengan Burhan bin Bemo yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan Termohon.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya agar pernikahan Pemohon dengan suaminya disahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinannya dengan suaminya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai anak kandung Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dengan bapaknya (Burhan bin Bemo) tersebut dinyatakan sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601022306060118, tanggal 6 Desember 2016 atas nama Burhan (suami Pemohon) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7601025705750001, tanggal 17 September 2021 atas nama Saharia (Pemohon) yang dikeluarkan



kan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7601022107980003, tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Ningsih (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diketahui oleh Camat Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-07022022-0001, tanggal 7 Februari 2022, menerangkan bahwa Burhan (suami Pemohon) telah meninggal dunia di RSUD Ako, pada tanggal 22 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P5.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Burhan bin Bemo menikah tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah paman Pemohon bernama Latif.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo bernama Jaya dan Aminuddin.
- Bahwa mahar atau mas kawin yang Burhan bin Bemo berikan kepada Pemohon berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Burhan bin Bemo berstatus bujang, dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Burhan bin Bemo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Burhan bin Bemo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Burhan bin Bemo meninggal dunia.
- Bahwa Burhan bin Bemo meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022.
- **Bahwa semasa hidupnya, Burhan bin Bemo pernah bekerja di perusahaan sawit dan terakhir bekerja sebagai pegawai di kantor desa.**



- Bahwa Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Burhan bin Bemo pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Burhan bin Bemo, dan untuk kepentingan hukum lainnya.
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Burhan bin Bemo menikah tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah paman Pemohon bernama Latif.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo bernama Jaya dan Aminuddin.
 - Bahwa mahar atau mas kawin yang Burhan bin Bemo berikan kepada Pemohon berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Burhan bin Bemo berstatus bujang, dan Pemohon berstatus gadis.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Burhan bin Bemo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan



pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

- Bahw saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Burhan bin Bemo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Burhan bin Demo meninggal dunia.
- Bahwa Burhan bin Bemo meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022.
- **Bahwa semasa hidupnya, Burhan bin Bemo pernah bekerja di perusahaan sawit dan terakhir bekerja sebagai pegawai di kantor desa.**
- Bahwa Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Burhan bin Bemo pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Burhan bin Bemo, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat



bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukan anak kandung Burhan bin Bemo sebagai Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014, hal. 144 angka (3).

Menimbang, bahwa, maka Hakim cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon dipersidangan, tanpa melalui penerapan mediasi karena Hakim berpendapat bahwa inti dari mediasi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi sengketa, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada sengketa meskipun perkara ini bersifat kontensius.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam



bernama Samsuddin dengan wali nikah bernama Latif (saudara kandung dari ayah Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaya dan Aminuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diketahui oleh Camat Pasangkayu maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan



saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Samsuddin dengan wali nikah bernama Latif (saudara kandung dari ayah Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaya dan Aminuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Antara Pemohon dengan Burhan bin Bemo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, Pemohon dengan Burhan bin Bemo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Burhan bin Demo meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022. **Semasa hidupnya, Burhan bin Bemo pernah bekerja di perusahaan sawit dan terakhir bekerja sebagai pegawai di kantor desa.** Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Burhan bin Bemo pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Burhan bin Bemo, dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloo, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Samsuddin dengan wali nikah bernama Latif (saudara kandung dari ayah Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaya dan Aminuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Burhan bin Bemo tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, Pemohon dengan Burhan bin Bemo telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Burhan bin Demo meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022.
3. Bahwa **Semasa hidupnya, Burhan bin Bemo pernah bekerja di perusahaan sawit dan terakhir bekerja sebagai pegawai di kantor desa.**
4. **Bahwa** Pemohon dengan Burhan bin Bemo belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Burhan bin Bemo pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Burhan bin Bemo, dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Burhan bin Bemo sampai Burhan bin Bemo meninggal dunia, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dengan Burhan bin Bemo tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon dengan Burhan bin Bemo adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Burhan bin Bemo yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Burhan bin Bemo, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاءها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Burhan bin Bemo tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak

Halaman14 dari 17_Put. No. 40/Pdt.G/2022/PA Pky.



melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Burhan bin Bemo** yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloe, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Burhan bin Bemo dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka pencatatan perkawinan Pemohon dan Burhan bin Bemo harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang



RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Burhan bin Bemo** yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1989 di Dusun Kayumaloe, Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17_Put. No. 40/Pdt.G/2022/PA Pky.



Fikrianto,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)